

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang merupakan pemberian janji, uang dan barang dari kandidat terhadap pemilih untuk melakukan sesuatu baik mencoblos ataupun mendukungnya pada saat pra pemilu. Sehingga politik uang menjadi problem yang sangat fatal dalam masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, karena politik uang akan memberikan perilaku memilih masyarakat yang skeptis. Maksudnya, suara masyarakat bisa ditukar dengan barang, janji dan uang.

Konsekuensinya melibatkan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Dalam pemilu, uang sering dijadikan alat oleh kandidat ataupun tim sukses untuk membeli suara pemilih. Dengan demikian, di negara Indonesia sangat tidak memperbolehkan politik uang. Sesuai dengan Undang Undang No. 3 Pasal 73 ayat 3 tahun 1999 berbunyi:

"barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian uang atau janji berbuat sesuatu.¹

¹Ali Mahfud, "Money politics dalam Pilkada", Jurnal Hukum tidak diterbitkan, Volume XII, No. 2, Oktober 2003, 227.

Pada saat pemilu legislatif yang dilaksanakan 9 April 2014, pemilu idealnya berintegritas ternyata tidak seperti halnya yang diharapkan. Berangkat dari realitas, masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, baik pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara², karena minimnya sosialisasi politik, kesadaran individu dan kelompok yang endingnya melemahkan kredibilitas masing-masing personal.

Pemilih yang rasional pada saat pileg tahun 2014 sangat minim, lebih cenderung ke perilaku memilih yang skeptis. Hak pilihnya bisa di beli dengan uang. Sehingga perilaku memilih tidak melihat rekam jejak kandidat dan tidak melihat integritas kandidat, isu-isu kampanye (program yang akan dijanjikan), komitmen kandidatnya.

Kontestan pileg 2014 kebanyakan tidak bersih, tidak berintegritas bahkan tidak komitmen terhadap konstitusi. Sehingga masih banyak para kontestan yang menjadikan politik uang sebagai stimulus didalam mewujudkan kepentingannya³.

Dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014, politik uang masih terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Untuk tim sukses kubuh Prabowo Hatta memberikan makanan pokok berupa mie sedap instan, untuk tim sukses kubuh Jokowi JK memberikan uang senilai

²Relawan pengawas pemilu legislatif 9 april 2014 di beberapa TPS (peneliti menjadi koordinator rekapitulasi hasil dari relawan pengawas pemilu khususnya di Jawa Timur yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Politik Islam Fak Ushuluddin UIN SA sebagai praktikum) .

³Ada banyak data yang ditemukan pada saat rekapitulasi hasil dari relawan pengawas pemilu khususnya di Jawa Timur. Terkait politik uang yang diberikan para kandidat terhadap pemilih desainnya stiker yang menempel di amplop berisi uang ada yang Rp 25.000. Rp 30.000. bahkan ada yang Rp 50.000.

Rp 5.000.⁴ ini sudah menunjukan lemahnya pengawasan langsung pemerintah terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat.

Pada saat pemilihan kepala Desa tahun 2009-2014 politik uang juga pernah terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, pada saat itu ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya :

“pada saat pemilihan kepala Desa tahun 2009, saya bersama orang terdekat tidak tahu wajah kandidat yang bersimbol pisang, yang terpilih menjadi kepala Desa sekarang mas, tetapi karena waktu pelaksanaan pemungutan suara diperjalanan (di pinggir jembatan) kami dihadang oleh tim suksesnya. Mereka memberikan uang selebaran merah dan putih, padahal waktu itu kebanyakan masyarakat sudah bermaksud untuk mencoblos kandidat bersimbol padi. Karena dia pernah menjadi kepala Desa periode 2004-2009. Namun karena masyarakat telah dicekoki dengan uang akhirnya waktu perhitungan suara kandidat bersimbol pisang yang menang”.⁵

Pemilihan kepala Desa periode 2014-2019 (26 November 2014) praktek politik uang di Desa Poreh masih terjadi, terbukti ada masyarakat yang mengatakan bahwasanya :

“untuk pemilihan kepala Desa kali ini mas, masih terjadi karena pada saat kampanye dari masing-masing tim pemenangan kandidat memberikan uang untuk mendukung kandidatnya. Kubuh dari tim pemenangan simbol padi memberikan uang sebesar Rp 25.000. Sedangkan kubuh dari pada tim pemenangan simbol pisang memberikan uang sebesar Rp 50.000, akhirnya pemenang pada saat pemilihan kepala Desa periode 2014-2019 adalah kandidat bersimbol pisang”.⁶

Melalui uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwasanya keikutsertaan masyarakat dalam mengambil ataupun menerima politik uang

⁴Ada sebagian masyarakat yang mengutarakan hal itu pada saat peneliti mengobservasi lapangan penelitian.

⁵Pengakuan yang diberikan salah satu masyarakat di Desa Poreh. Pada saat penulis mewawancarainya pada 5-8-2014

⁶Pengakuan dari Mulyadi salah satu masyarakat di Desa Poreh. Pada saat penulis mewawancarai pada 29 September 2014, pukul 8:30 WIB.

diantaranya dilatar belakangi oleh kurang pemahannya masyarakat terhadap pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Padahal dalam UU No. 3 pasal 73 ayat 3 tahun 1999 disebut diatas orang yang memberi dan menerima suap menyuap maksimalnya di hukum 3 tahun. Relevan dengan pernyataan yang diberikan oleh Masdar Farid bahwasanya “kurangnya pemahaman melatar belakangi terhadap kurangnya kesadaran dan kepekaan dalam dimensi kriminalitas pada praktik suap dan politik uang”.⁷ Oleh karena itu sudilah kiranya pemerintah memberikan kebijakan yang maksimal terkait pendidikan politik, karena pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap kefatalan dalam mencerdaskan masyarakat akan konstitusi ataupun pendidikan politik.

Mengenai alasan untuk di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diantaranya sebagai berikut : *pertama*, pada saat pileg, pilpres 2014 dan pemilukades 2009 masyarakat kebanyakan masih terlena dengan uang, para kandidat pun masih menjadikan uang sebagai stimulus untuk memilih.

Kedua, tingkat pendidikan politik masyarakat kurang maksimal (ada salah satu saksi, KPPS kurang mengerti terhadap mekanisme pemilu legislatif).⁸ Ini merupakan kejadian yang amat fatal terkait tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi. Sedangkan pada pileg kemaren ada KPPS yang masih belum memahami terkait tupoksinya, sehingga pada saat perhitungan suara selesai sampai subuh.

⁷Masdar Farid Mas’udi. *Problematika Dan Kebutuhan Membangun Fiqih anti Korupsi*, dalam Burhan A.S, Waidl, Bandi Isma’il (edt), *Korupsi di Negara Beragama* (Jakarta:p3m. 2004) 144.

⁸Wawancara terhadap salah satu kordes Poreh yang bernama Muhammad Holi pada 12 April 2014, pukul 20:15 WIB

Ketiga, orang yang berusia 50 tahun keatas kebanyakan buta huruf (tidak bisa membaca) dan kebanyakan pula profesinya adalah buru tani, pedagang dari pada PNS, birokrat dan politisi⁹. Sehingga lokasi tersebut menarik untuk dikaji dan strategis, ini juga memberikan alasan bahwasanya tingkat pendidikan politik kurang begitu tinggi. Dengan demikian menarik untuk diteliti.

Keempat, perubahan pemahaman dari kalangan tokoh masyarakat, biasanya politik uang identik dengan sogok menyogok, menjadi politik uang yang identik dengan sedekah politik dan tali-kasih. Disebut sedekah politik karena merupakan pemberian sesuatu (uang ataupun barang) dari kandidat terhadap pemilih masyarakat tanpa mengharapkan sesuatu kecuali terhadap Tuhan.¹⁰ Sedangkan disebut tali-kasih karena orang yang menerima pemberian uang dari kandidat harus memilihnya, kalau tidak, maka akan dianggap orang munafik. Diantara ciri-ciri orang munafik adalah apabila dipecaya mereka berkhianat.¹¹

Perubahan pemahaman dari politik uang yang tidak diperbolehkan menjadi pemahaman yang memperbolehkan tindakan keji tersebut, dapat melatarbelakangi dalam perilaku memilih masyarakat, karena biasanya masyarakat cenderung rasional, kritis. Maksudnya masyarakat mampu melihat

⁹Wawancara terhadap salah satu guru yang bernama Hendri Yadi di Desa Gurujugen tetapi bertempat tinggal di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 7 Agustus 2014, pukul 7:21 WIB.

¹⁰Disampaikan oleh salah satu tim sukses pemenangan dari kandidat yang bersimbol padi pada 27 Desember 2014, pukul 18:50 WIB.

¹¹Disampaikan oleh penasehat pemenangan dari kandidat yang bersimbol pisang pada saat kampanye 19 Desember 2014, pukul 19:00 WIB.

rekam jejak kandidat (baik integritasnya, kualitas, dan mempunyai jiwa yang berkompetitif), berubah menjadi perilaku memilih masyarakat yang skeptis. Maksudnya hak suara bisa ditukar dengan barang ataupun uang dan janji. Permasalahan tersebut dibatasi oleh Sufyanto selaku ketua Bawaslu Jawa Timur bahwasanya :

“dalam bentuk pemahaman apapun dari kandidat, tokoh masyarakat, TS dll, terkait pemberian janji, barang dan uang pada saat pra pemilu itu tidak diperbolehkan bahkan dalam UU No . 3 pasal 73 ayat 3 tahun 1999 sudah jelas akan di hukum maksimal 3 tahun baik yang memberi ataupun yang menerima.”¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 2014 ?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 2014 ?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 2014.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 2014.

D. Manfaat

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : *pertama*, sebagai bahan informasi peneliti lain yang mengkaji politik uang dalam pilkades, sehingga

¹²Disampaikan pada saat mengisi materi praktikum ProdiPolitik Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri SA Surabaya.

memberikan kesempatan terhadap peneliti lain dalam melakukan penelitian ini melalui perspektif yang lain. *Kedua*, penelitian ini memperkaya indikator tentang pemahaman masyarakat terhadap politik uang dilihat dalam sudut pandang pendekatan kualitatif. *Ketiga*, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi stake holder agar dapat meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap politik uang.

E. Definisi Konseptual

1. Politik uang (*money politics*)

Politik uang sering kita dengar dengan sebutan bahasa inggrisnya *money politics*, politik uang merupakan pelanggaran yang amat fatal terjadi, karena disamping memberikan suap dan menyuap juga memberikan latarbelakang yang sangat tidak ideal terhadap perilaku memilih.

Perilaku memilih cenderung melihat rekam jejak kandidat (visi misi dan isu-isu kampanyenya politik). Dalam hal ini masuk dalam tipe perilaku memilih kritis dan rasional. Namun karena ada embel-embel uang berubah menjadi perilaku memilih yang skeptis hak suaranya bisa ditukar ataupun dibeli dengan uang, sehingga membuat para pemilih buta akan visi misi ataupun buta akan isu kampanyenya yang tentunya tidak kita inginkan.

Pengertian dari pada politik uang menurut Sabilal Rosyad¹³ politik uang merupakan pemberian dari kandidat baik berupa uang ataupun barang dan iming-iming janji terhadap perilaku memilih atau massa atau masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk mencapai tujuan pendek dari pada kandidat yang berupa kemenangan pada saat pemilu.

Politik uang sering kali terjadi pada saat pemilu (pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu gubernur, pemilu bupati bahkan pada saat pemilu kepala Desa), itupun dalam ranah kesadaran kandidat dalam memberikan uang sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat memenangkannya. Masyarakatpun yang mempunyai hak pilih dalam keadaan sadar juga menerima uang dari kandidat.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 ayat 1 pasal 82 secara jelas menguraikan politik uang bahwasanya :

“pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian pada ayat (2)-nya, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD”.¹⁴

Undang-undang ini mendeskripsikan pasangan calon atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang akan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD, singkatnya pasangan calon akan di berhentikan menjadi kandidat.

¹³Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan* Tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif) hal 6.

¹⁴Ali. Mahfud, “*Money politics dalam Pilkada*”, 255.

2. Pemilihan kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan serangkaian pertimbangan untuk mewujudkan kesukaannya demi pemimpin didalam wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yakni kepala Desa. Bertujuan untuk mendapatkan kepala Desa yang lebih baik dari pada kepala Desa sebelumnya. Di negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih adalah rakyat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah.

3. Pemahaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman merupakan pengertian: pendapat; pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar. Dengan demikian pemahaman merupakan pengertian akan suatu ilmu pengetahuan yang mengindikasikan terhadap disiplin pengetahuan yang bersifat ilmiah.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam suatu tempat atau wilayah yang sama, guna mengaktualisasikan kepentingan bersama. Sehingga melalui interaksi tersebut menghasilkan kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto¹⁵

¹⁵Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”* 2012 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-44) 22.

“masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, yang berhubungan dalam jalinan sosial yang selalu berubah ubah”. Dalam arti setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lain, tidak ada manusia yang tidak ingin bersama dengan manusia yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling beradaptasi. Tanpa bantuan dari manusia yang lainnya manusia tersebut pasti akan mati.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang adaptif yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia yang lainnya, guna mencapai kebutuhan hidup dan dapat bertahan. Untuk menghadapi lingkungan, manusia sering menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya.

5. Desa Poreh

Desa Poreh merupakan salah satu dari 20 Desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Sedangkan jumlah dari pada Dusunnya adalah 5 Dusun, yakni Dusun Daleman, Dusun Gutoguh, Dusun Poreh Tengah, Dusun Poreh Laok, Dusun Poreh Dajah. Di sebelah barat Desa Poreh adalah Desa Lenteng Timur, disebelah utara Desa Poreh adalah Desa Meddellan, disebelah timur Desa Poreh adalah Desa Cangkrenng.

F. Penelitian terdahulu

Dalam bagian ini, penulis meninjau penelitian yang lebih awal, ada kesesuaian bagi judul ataupun eksistensi penelitian. Untuk memperkaya pemahaman dan wawasan pembaca agar hasil dari pada penelitian ini lebih cenderung dinamis tidak stagnan atau malah monoton. Oleh karena itu penulis akan cantumkan beberapa penelitian yakni sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul *Penanganan Perkara Politik Uang (Money Politik) pada Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Yang ditulis oleh Delfina Gusman, SH. MH dan Suharizal, SH. MH,¹⁶ berisikan tentang pelanggaran fatal terkait politik uang yang terjadi pada pemilukada langsung. Sehingga dalam penelitian tersebut acapkali menguraikan tahap-tahap dalam menangani perkara politik uang dan harus ada upaya dari lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran tersebut melalui payung hukum atau landasan hukum.

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul “*Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintahan Daerah*”. Yang ditulis oleh Didik Suhariyanto,¹⁷ berisi tentang peranan konstitusi dalam pelaksanaan pemilukada hingga menghasilkan kepala Daerah/wakil kepala Daerah Propinsi serta Kabupaten Kota. Dalam

¹⁶Delfina Gusman, SH. MH and Suharizal, SH. MH, “*Penanganan Perkara Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*” (Fakultas Hukum Universitas Andalas 2013)

¹⁷Didik Suhariyanto, “*Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintahan Daerah*” (Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.7 No.21, Desember 2010).

menjalankan kebijakan pemerintah daerah dan dampak money politics hasil pemilukada kepala Daerah/Wakil kepala Daerah terhadap kebijakan pelayanan birokrasi.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Money Politics dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Islam*. Oleh Hasan Abdillah, dalam skripsi ini berisi tentang praktek politik uang di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso yang di relevansikan dengan hukum Islam, sehingga banyak praktek politik uang yang ditemukan. Sedangkan kekurangannya adalah kurang menitikberatkan terhadap faktor yang melatarbelakangi *Money Politics* di negara Indonesia.¹⁸

Persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : persamaannya, terletak pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yakni politik uang. Namun kalau perbedaannya ada dua, *pertama*, penelitian yang penulis lakukan menekankan terhadap pemahaman masyarakat terkait politik uang, *kedua*, obyek penelitiannya mengambil di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep pada 2014.

¹⁸Hasan Abdillah, "*Money Politics Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam*", diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).